

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SEMESTA DANA KAS

Tanggal Efektif : 26 Juli 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 26 Juli 2019

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

REKSA DANA SEMESTA DANA KAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SEMESTA DANA KAS DANA KAS dimuat dalam Akta Nomor 16 tertanggal 27 Mei 2019, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta, antara PT. SEMESTA ASET MANAJEMEN sebagai Manajer Investasi dan PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SEMESTA DANA KAS (selanjutnya disebut "SEMESTA DANA KAS") bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

SEMESTA DANA KAS akan berinvestasi dengan komposisi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrument pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito/ surat berharga pasar uang dan/atau efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk: (i) Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan SEMESTA DANA KAS, risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri, Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, dan Risiko Pembubaran dan Likuidasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI Prospektus.

### PENAWARAN UMUM

PT. SEMESTA ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS secara terus menerus dengan dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya harga Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan.

### MANAJER INVESTASI



PT Semesta Aset Manajemen  
Lippo St. Moritz Lantai 15  
Jl Puri Indah Raya Blok U1-3  
Jakarta 11610  
Telp. : (62 21) 30493240  
Fax. : (62 21) 30493241

### BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia, Tbk  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telp. (62 21) 2358 8665  
Fax. (62 21) 660 1823 / 660 1824

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII)**

Pembaharuan Prospektus ini di terbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

### UNTUK DIPERHATIKAN

SEMESTA DANA KAS tidak termasuk instrumen investasi yang di jamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan di sarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam SEMESTA DANA KAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT SEMESTA ASET MANAJEMEN ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI .....	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI SEMESTA DANA KAS .....	10
BAB III	MANAJER INVESTASI .....	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN .....	13
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	14
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SEMESTA DANA KAS DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH SEMESTA DANA KAS .....	17
BAB VII	PERPAJAKAN .....	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	21
BAB IX	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	23
BAB X	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA .....	24
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	26
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN .....	29
BAB XIII	TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	51
BAB XIV	TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	54
BAB XV	TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....	57
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	59
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....	60
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	62
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA .....	63
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	64

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau;
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Central Asia, Tbk.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")**

Bapepam dan LK adalah Lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal").

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**Reksa Dana** berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.6. EFEK**

Efek adalah Surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.

### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23 /POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"). Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### **1.8. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SEMESTA DANA KAS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SEMESTA DANA KAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang pertama kali pada Manajer Investasi SEMESTA DANA KAS .

### **1.12. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

### **1.13. HARI KERJA**

Hari kerja adalah Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.15. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan, Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan SEMESTA DANA KAS kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- (i). media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS; dan/atau
- (ii). jasa pengiriman.

### **1.16. MANAJER INVESTASI.**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT. Semesta Aset Manajemen.

### **1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah Nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.18. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.19. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam SEMESTA DANA KAS .

### **1.20. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah Kegiatan penawaran Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.21. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah Dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.22. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.23. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan ("POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan").

#### **1.24. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.25. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SEMESTA DANA KAS II.

#### **1.26. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.27. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah Surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SEMESTA DANA KAS kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

#### **1.28. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### **1.29. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.30. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 ( sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI SEMESTA DANA KAS**

#### **1. PEMBENTUKAN REKSA DANA**

SEMESTA DANA KAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif yang dimuat dalam Akta Nomor 16, tanggal 27 Mei 2019, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. SEMESTA ASET MANAJEMEN sebagai Manajer Investasi dan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk sebagai Bank Kustodian.

SEMESTA DANA KAS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor: S-884/PM.21/2019 tanggal 26 Juli 2019

#### **2. PENAWARAN UMUM**

Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

SEMESTA DANA KAS akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. SEMESTA DANA KAS dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3. PENGELOLA SEMESTA DANA KAS**

PT Semesta Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **Komite Investasi**

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi SEMESTA DANA KAS saat ini terdiri dari:

1. Anggota Komite : Linda Suryani Iskandar
2. Anggota Komite : Sukandar

**Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :**

##### **Linda Suryani Iskandar, Anggota Komite Investasi**

Berkarir dengan konsisten di dunia pasar modal sejak tahun 1993. Sebelum bergabung dengan PT Semesta Indovest, pernah lama bergabung dengan PT Perigrine Sewu Securities. Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang underwriter dan operasional di pasar modal. Sebelum bergabung di pasar modal, beliau pernah menjadi staf pengajar di STIE Perbanas. Beliau memiliki izin dari Otoritas Pasar Modal sebagai Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-13/PM/IP/PEE/2001.

##### **Sukandar, Anggota Komite Investasi**

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Trisakti pada tahun 1998 di bidang Accounting. Pada tahun 1998, Beliau bergabung dengan PT Lippo Karawaci sebagai marketing. Beliau memulai karir di pasar modal pada tahun 1999 pada PT Trimegah Sekuritas sebagai assistant sales kemudian pada tahun 2001, beliau bergabung dengan PT Usaha Bersama Sekuritas dan pada tahun 2002 bergabung dengan PT Kapitalindo Utama. Sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, beliau bergabung dengan PT Semesta Indovest Sekuritas. Beliau memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek No. KEP-28/BL/WPPE/2006 dan izin WMI No. KEP-43/PM.21/WMI/2004.

## **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari:

1. Ketua Tim : Rudy Haryadi
2. Anggota : Herdie Prabowo

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

### **Rudy Haryadi, Ketua Tim Investasi**

Memiliki pengalaman selaku Manajer Investasi lebih dari 15 tahun dan telah berkecimpung di pasar modal sejak tahun 1993. Mengawali karirnya di PT Penthasena Arthatama dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2003 dan telah berprpfeasi sebagai Manajer Investasi. Berpengalaman mengelola baik portofolio ssaham maupun *fled income*. Beliau memiliki izin dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-182/PM/IP/WMI/1997.

### **Herdie Prabowo, Anggota Tim Investasi**

Beliau telah berkarir di industry pasar modal Indonesia sejak tahun 2001. Mengawali karir sebagai Dealer pada PT. Asia Kapitalindo kemudian bergabung dengan PT. Danareksa Sekuritas sebagai account executive. Sebelum bergabung dengan PT. Semesta Aset Manajemen, pernah bekerja pada PT. Mega Nusantara Capital sebagai Assistant Fund Manager dan Fund Admin serta pernah bekerja di PT. Yuanta Asset Management. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-21/BL/WMI/2006 tanggal 5 September 2006.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi**

PT Semesta Aset Manajemen didirikan berdasarkan Akta No. 124, tanggal 9 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSI, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan tertanggal 19 Maret 2012 dengan Nomor AHU-0023836.AH.01.09 Tahun 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 35, tanggal 30 April 2013.

PT Semesta Aset Manajemen adalah badan hukum yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (spin off) kegiatan PT Semesta Indovest di bidang Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-10/BL/MI/2012 tanggal 29 November 2012, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Semesta Indovest kepada PT Semesta Aset Manajemen.

Pemisahan (spin off) kegiatan PT Semesta Indovest di bidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Semesta Aset Manajemen dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal, maka dalam pemisahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Semesta Indovest menjadi PT Semesta Aset Manajemen.

PT Semesta Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-10/BL/MI/2012 tanggal 29 November 2012.

### **2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT SEMESTA ASET MANAJEMEN**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT SEMESTA ASET MANAJEMEN pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Hokky Gonarto
Komisaris	Harjadi Honggosasmito

#### Dewan Direksi

Direktur Utama	Rudy Haryadi
Direktur	Anita Wijaya

### **3. Pengalaman Manajer Investasi**

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Semesta Aset Manajemen adalah badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (spin off) kegiatan PT Semesta Indovest di bidang Manajer Investasi. Pengalaman Manajer Investasi PT Semesta Aset Manajemen adalah sejak masih menjadi divisi dalam PT Semesta Indovest. PT Semesta Indovest memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dengan Surat Keputusan No. Kep.05/PM/MI/2003 tanggal 25 Juni 2003.

Manajer Investasi PT Semesta Aset Manajemen telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam mengelola dana dan portofolio nasabah yang bersifat reksa dana dan non reksa dana.

Hingga saat ini, reksa dana yang telah dikelola antara lain :

1. Reksa Dana Semesta Dana Maxima
2. Reksa Dana Semesta Dana Saham
3. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Semesta Business Industrial Fund
4. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Semesta Maxx Consumer Fund

### **4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Semesta Indovest.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3-8-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 18 April 2018 Nomor 125, dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 18 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0153848.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukkan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

### **2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

### **3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Semesta Aset Manajemen selaku Manajer Investasi SEMESTA DANA KAS.

Pihak – pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Royal Indonesia

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **1. Tujuan Investasi**

SEMESTA DANA KAS bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

#### **2. Kebijakan Investasi**

SEMESTA DANA KAS akan berinvestasi dengan komposisi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrument pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito/ surat berharga pasar uang dan/atau efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk:

- Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya
- Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran SEMESTA DANA KAS dari OJK.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No S-697/PM.21/2018 tanggal 04-07-2018 (empat Juli dua ribu delapan belas) perihal Investasi Reksa Dana Pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Bependapatan Tetap yang Ditawarkan Tidak Melalui Penawaran Umum, SEMESTA DANA KAS dilarang berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum.

#### **3. Batasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Surat Edaran OJK No S-697/PM.21/2018 tanggal 04-07-2018 (empat Juli dua ribu delapan belas) perihal Investasi Reksa Dana Pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Bependapatan Tetap yang Ditawarkan Tidak Melalui Penawaran Umum, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan SEMESTA DANA KAS Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SEMESTA DANA KAS :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. Efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- g. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d diatas tidak berlaku bagi:
  - i. Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (2) Larangan bagi SEMESTA DANA KAS untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

#### 4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

- a. Setiap hasil investasi yang diperoleh SEMESTA DANA KAS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam SEMESTA DANA KAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS .

- b. Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SEMESTA DANA KAS tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan, dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan.
- d. Pembagian Hasil Investasi secara tunai tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.
- e. Dalam hal ini Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi tersebut, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

**BAB VI**  
**METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO SEMESTA DANA KAS DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI**  
**AKTIVA BERSIH SEMESTA DANA KAS**

1. Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SEMESTA DANA KAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

- (i) Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
- (ii) Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- (iii) Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

b. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

(ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

- 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
- 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
- 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
- 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-123/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
- 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
- 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

(iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;

(iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir (ii) 1) sampai dengan butir (ii) 6, dan angka 1 huruf b butir (iii) diatas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

(v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir (ii) 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- (vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- (vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- c. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- d. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## 2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS

### 3. a. Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS

- (i) Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada OJK paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- (ii) Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS.
- (iii) Laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir (ii) ini wajib dibuat sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.
- (iv) Tembusan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir (i) ini dan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir (ii) ini wajib disampaikan melalui surat elektronik kepada OJK dengan alamat pelaporanrd@ojk.go.id.

### b. Revisi Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS.

- (i) Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS wajib:
  - a) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS; dan
  - b) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dalam laporan Reksa Dana sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.

- (ii) Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada I angka 2 huruf b butir (i) ini terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib:
    - a) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang telah direvisi; dan
    - b) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.
- paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

c. Penghitungan dan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi

- (i) Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS.
- (ii) Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang mengalami kerugian.
- (iii) Dalam hal SEMESTA DANA KAS dan/atau pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- (iv) Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir (iii) ini ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS.
- (v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada SEMESTA DANA KAS dan pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS.
- (vi) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada SEMESTA DANA KAS dan pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS.
- (vii) Laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi wajib dibuat sesuai dengan Format Laporan Penghitungan dan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.
- (viii) Laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi wajib disampaikan melalui surat elektronik kepada OJK dengan alamat pelaporanrd@ojk.go.id.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 55 tahun 2019 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 55 tahun 2019 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa ( <i>Sales Tax</i> )	PPH Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 55 Tahun 2019 (“PP Nomor 55 Tahun 2019”) jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 (“PP Nomor 100 Tahun 2013”) bersama Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

### 1. **Diversifikasi Investasi**

Investasi SEMESTA DANA KAS didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan resiko investasi yang lebih tersebar.

### 2. **Kemudahan Investasi**

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

### 3. **Dikelola Secara Profesional**

SEMESTA DANA KAS dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

### 4. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi**

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

### 5. **Transparansi Informasi**

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan SEMESTA DANA KAS antara lain adalah:

### 1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

### 2. **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

### 3. **Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SEMESTA DANA KAS dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau Peraturan OJK.

### 4. **Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana SEMESTA DANA KAS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SEMESTA DANA KAS dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SEMESTA DANA KAS .

## 5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 26 Ayat 26.1 huruf b dan c dari Kontrak Investasi Kolektif SEMESTA DANA KAS, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SEMESTA DANA KAS .

**BAB IX**  
**HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS mempunyai hak sebagai berikut :

**1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) baik berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan maupun dalam bentuk tunai sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**2. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening SEMESTA DANA KAS dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dari calon Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan lengkap dan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

**3. Hak Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

**4. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1. antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

**6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SEMESTA DANA KAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan SEMESTA DANA KAS (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SEMESTA DANA KAS dibubarkan.

**7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan SEMESTA DANA KAS yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

**8. Hak Memperoleh Laporan Kepemilikan Unit Penyertaan**

**BAB X**  
**IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

**1. Biaya yang menjadi beban SEMESTA DANA KAS**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi SEMESTA DANA KAS adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) pertahun diluar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) pertahun diluar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran SEMESTA DANA KAS menjadi Efektif;
- e. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah SEMESTA DANA KAS mendapat pernyataan Efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- i. Biaya Asuransi (jika ada).

**2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- a. Biaya persiapan pembentukan SEMESTA DANA KAS yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SEMESTA DANA KAS yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SEMESTA DANA KAS .
- d. Biaya pembubaran dan likuidasi SEMESTA DANA KAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali.

**3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan**

Biaya yang menjadi tanggungan pemegang Unit Penyertaan adalah :

Keterangan	Biaya
• Biaya Pembelian ( <i>Subscription Fee</i> )	-
• Biaya Penjualan Kembali ( <i>Redemption Fee</i> )	-
• Biaya Pengalihan ( <i>Switching Fee</i> )	Maksimum 3%
• Biaya bank termasuk pemindahbukuan/transfer dan lain-lain	Jika ada
• Pajak	Jika ada

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SEMESTA DANA KAS menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/ atau SEMESTA DANA KAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

1. SEMESTA DANA KAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SEMESTA DANA KAS menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
  - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SEMESTA DANA KAS .
2. Dalam hal SEMESTA DANA KAS wajib dibubarkan karena:
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SEMESTA DANA KAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
    - 3) membubarkan SEMESTA DANA KAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran SEMESTA DANA KAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SEMESTA DANA KAS dibubarkan yang disertai dengan:
      - i. akta pembubaran SEMESTA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
      - ii. laporan keuangan pembubaran SEMESTA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SEMESTA DANA KAS telah memiliki dana kelolaan.
  - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) mengumumkan rencana pembubaran SEMESTA DANA KAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS ;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
    - 3) menyampaikan laporan pembubaran SEMESTA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SEMESTA DANA KAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
      - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      - ii. laporan keuangan pembubaran SEMESTA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      - iii. akta pembubaran SEMESTA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SEMESTA DANA KAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SEMESTA DANA KAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS ;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva

- Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran SEMESTA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran SEMESTA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran SEMESTA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan rencana pembubaran SEMESTA DANA KAS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEMESTA DANA KAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i. kesepakatan pembubaran SEMESTA DANA KAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SEMESTA DANA KAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS ;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEMESTA DANA KAS , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran SEMESTA DANA KAS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SEMESTA DANA KAS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran SEMESTA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran SEMESTA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2. ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup:
    - a. laporan posisi keuangan;
    - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
    - c. catatan atas laporan keuangan.
  4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SEMESTA DANA KAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
  5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SEMESTA DANA KAS , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
  6. a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
    - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SEMESTA DANA KAS ; atau
    - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SEMESTA DANA KAS , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
  - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SEMESTA DANA KAS dengan pemberitahuan kepada OJK.
  - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SEMESTA DANA KAS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - (ii) laporan keuangan pembubaran SEMESTA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran SEMESTA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
  - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal instruksi dari Manajer Investasi..
8. Dalam hal SEMESTA DANA KAS dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SEMESTA DANA KAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SEMESTA DANA KAS .
10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran SEMESTA DANA KAS .
11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**  
**LAPORAN KEUANGAN**



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI**  
**TENTANG**  
**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019**

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudy Haryadi  
Alamat Kantor : Lippo St. Moritz Lantai 15, Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3.  
Jakarta 11610  
Nomor Telepon : 021 – 30493240 , 0816740515  
Jabatan : Direktur Utama PT Semesta Aset Manajemen

Nama : Anita Wijaya  
Alamat Kantor : Lippo St. Moritz Lantai 15, Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3.  
Jakarta 11610  
Nomor Telepon : 021 – 30493240 , 0818150920  
Jabatan : Direktur PT Semesta Aset Manajemen

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Semesta Dana Kas.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Semesta Dana Kas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Semesta Dana Kas telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Semesta Dana Kas tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Semesta Dana Kas, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Februari 2020

**PT Semesta Aset Manajemen**

  
**Rudy Haryadi**  
Direktur Utama

**Anita Wijaya**  
Direktur

**PT SEMESTA ASET MANAJEMEN**

Lippo St. Moritz Lt. 15, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3 Jakarta 11610 - Indonesia, Tel. : (021) 3049 3240, Fax. : (021) 3049 3241, email : info@semesta-am.co.id





## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00012/2.1138/AU.1/09/1425-1/1/II/2020

### **Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Semesta Dana Kas**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Semesta Dana Kas terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Semesta Dana Kas tanggal 31 Desember 2019, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik  
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan

**Wisnu Pujo Utomo, CPA**  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1425

Jakarta, 13 Februari 2020



**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2019**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>
<b>ASET</b>		
Portofolio investasi:	4	
Efek utang		14.374.534.328
Instrumen pasar uang		<u>15.600.000.000</u>
Jumlah portofolio investasi		29.974.534.328
Kas di bank	5	609.917.198
Piutang bunga	6	179.103.822
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>30.763.555.347</u></b>
<b>LIABILITAS</b>		
Biaya yang masih harus dibayar	7	<u>527.242.206</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>527.242.206</u></b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		<b>30.236.313.142</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	8	<b>29.571.760,34</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b><u><u>1.022,47</u></u></b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS****LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Pendapatan bunga	9	482.306.226
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>		<u>482.306.226</u>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban jasa pengelolaan investasi	10	20.192.371
Beban jasa kustodian	11	12.774.214
Beban lain-lain	12	76.791.092
<b>Jumlah beban investasi</b>		<u>109.757.677</u>
<b>PENDAPATAN INVESTASI BERSIH</b>		<u>372.548.549</u>
<b>KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) INVESTASI</b>		
Kerugian investasi yang telah direalisasi	13	(581.333)
Keuntungan / (kerugian) investasi yang belum direalisasi	14	(13.476.089)
<b>Jumlah keuntungan (kerugian) investasi</b>		<u>(14.057.423)</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>358.491.126</b>
Pajak penghasilan	15	-
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		<u><u>358.491.126</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
 Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

	<u>2019</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>358.491.126</b>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	
Penjualan unit penyertaan	58.659.600.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(28.781.777.985)
<b>Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b>	<b><u>29.877.822.015</u></b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<b>30.236.313.142</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN</b>	<b><u>-</u></b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u><u>30.236.313.142</u></u></b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS****LAPORAN ARUS KAS**

Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2019</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan bunga	482.306.226
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(29.988.591.750)
Pembayaran biaya investasi	417.484.529
Pembayaran lainnya	<u>(179.103.822)</u>
<b>KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI</b>	<b><u>(29.267.904.818)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penjualan unit penyertaan	58.659.600.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(28.781.777.985)
<b>KAS BERSIH (DIGUNAKAN UNTUK) / DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b><u>29.877.822.015</u></b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>609.917.198</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<u>-</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>609.917.198</u></b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. Umum**

Reksa Dana Semesta Dana Kas adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Semesta Dana Kas antara PT Semesta Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 16 tanggal 27 Mei 2019 di hadapan Pratiwi Handayani, S.H, Notaris di Jakarta.

Reksa Dana Semesta Dana Kas, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 26 Juli 2019 melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-884 / PM.21 / 2019, perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Semesta Dana Kas.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No. 16 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana Semesta Dana Kas adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

Kebijakan Investasi Reksa Dana Semesta Dana Kas akan berinvestasi dengan komposisi 100% (saratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan/atau deposito/surat berharga pasar uang dan/atau efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Semesta Dana Kas secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000,- (lima miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) selanjutnya harga unit penyertaan Semesta Dana Kas ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Semesta Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

**Aset keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

**(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)**

**b. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**Reklasifikasi aset keuangan**

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

**Instrumen keuangan saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**Klasifikasi instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

**c. Nilai aset bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)**

**d. Portofolio investasi**

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham;
- efek utang berupa obligasi korporasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2b untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

**e. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa efek diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

**f. Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting (lanjutan)**

**g. Transaksi dengan pihak berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

**3. Manajemen risiko**

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana Semesta Dana Kas juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

**a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**b. Risiko wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Semesta Dana Kas berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi.

**c. Risiko likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Semesta Dana Kas atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

**d. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Semesta Dana Kas dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadi penurunan nilai aset bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

**e. Risiko pembubaran dan likuidasi**

Dalam hal (i) jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa Semesta Dana Kas yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); (ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; (iii) total nilai aset bersih Semesta Dana Kas kurang dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Semesta Dana Kas.

**f. Risiko perubahan peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana Semesta Dana Kas sehingga berdampak pada hasil investasi.

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. Portofolio investasi**

**i. Efek utang**

Investasi	2019		Nilai nominal	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
	Tingkat bunga % per tahun	Tanggal jatuh tempo			
<b>Obligasi Korporasi</b>					
Obligasi Berkelanjutan I Adhi K Tahap II Tahun 2013 Seri B	8,50	15/03/2020	1.000.000.000	1.002.834.300	3,35
Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017	8,50	23/05/2020	1.000.000.000	1.005.588.140	3,35
Obligasi Berkelanjutan Indonesia EXIMBANK III Tahap V Tahun 2017 Seri A	7,60	15/08/2020	1.000.000.000	1.006.000.000	3,36
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance IND Tahap III Tahun 2017 Seri C	7,75	09/11/2020	1.000.000.000	1.000.000.000	3,34
Obligasi Berkelanjutan I MAYBANK Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri A	7,65	15/11/2020	1.000.000.000	1.007.000.000	3,36
Obligasi Berkelanjutan I BANK BJB Tahap I Tahun 2017 Seri A	7,50	06/12/2020	750.000.000	752.825.798	2,51
Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri A	8,25	03/08/2020	1.000.000.000	1.011.000.000	3,37
Obligasi Berkelanjutan II MEDCO Energi INTL Tahap V Tahun 2017 Seri B	10,80	14/06/2020	1.500.000.000	1.522.608.090	5,08
Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri A	7,45	08/11/2020	1.000.000.000	1.006.000.000	3,36
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019	7,85	12/07/2020	1.000.000.000	1.000.000.000	3,34
Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	9,50	28/06/2020	1.000.000.000	1.010.988.840	3,37
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multi Finance Tahap III Tahun 2019 Seri A	10,00	12/08/2020	1.000.000.000	1.011.816.130	3,38

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**

**i. Efek utang (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017	8,80	28/11/2020	1.000.000.000	1.006.173.030	3,36
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B	11,10	16/10/2020	1.000.000.000	1.031.700.000	3,44
			<b>14.250.000.000</b>	<b>14.374.534.328</b>	<b>47,96</b>

**ii. Instrumen pasar uang**

Investasi	2019			
	Tingkat bunga % per tahun	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
<b>Deposito berjangka</b>				
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	7	04/01/2020	1.000.000.000	3,3
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	7	26/01/2020	1.500.000.000	5,0
Bank Amar Indonesia	7,5	16/01/2020	350.000.000	1,2
Bank Amar Indonesia	8,25	12/01/2020	300.000.000	1,0
Bank Amar Indonesia	7,5	26/01/2020	500.000.000	1,7
Bank Jabar Syariah	7,5	26/01/2020	1.500.000.000	5,0
Bank Jabar Syariah	7,5	26/01/2020	1.000.000.000	3,3
Bank MNC Internasional	7	06/01/2020	800.000.000	2,7
Bank MNC Internasional	7	07/01/2020	600.000.000	2,0
Bank MNC Internasional	7,25	10/01/2020	300.000.000	1,0
Bank MNC Internasional	7,25	26/01/2020	600.000.000	2,0
Bank Syariah Mega Indonesia	7	04/01/2020	1.000.000.000	3,3
Bank Panin Dubai Syariah	7,5	07/01/2020	500.000.000	1,7
Bank Panin Dubai Syariah	7,5	07/01/2020	500.000.000	1,7
Bank Panin Dubai Syariah	7,25	12/01/2020	500.000.000	1,7
Bank Panin Dubai Syariah	7,5	12/01/2020	1.000.000.000	3,3
Bank Syariah Bukopin	7,75	06/01/2020	500.000.000	1,7
Bank Syariah Bukopin	7,75	07/01/2020	400.000.000	1,3
Bank Syariah Bukopin	7,75	12/01/2020	100.000.000	0,3
Bank Syariah Bukopin	7,75	19/01/2020	200.000.000	0,7
Bank Syariah Bukopin	7,75	21/01/2020	200.000.000	0,7
Bank Syariah Bukopin	7,75	26/01/2020	1.000.000.000	3,3
Bank Victoria International	7,25	02/01/2020	250.000.000	0,8
Bank Victoria International	7,25	04/01/2020	1.000.000.000	3,3
<b>Jumlah</b>			<b>15.600.000.000</b>	<b>52,04</b>

**5. Kas di bank**

	2019
PT Bank Central Asia, Tbk	609.917.198
<b>Jumlah</b>	<b>609.917.198</b>

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. Piutang bunga**

	<b>2019</b>
Obligasi	138.729.028
Jasa Giro	-
Deposito Berjangka	40.374.795
Piutang Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>	<b>179.103.822</b>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**7. Biaya yang masih harus dibayar**

	<b>2019</b>
Jasa Transaksi	22.000
Jasa pengelolaan investasi	6.192.018
Jasa kustodian	4.458.253
Lainnya	516.569.935
<b>Jumlah</b>	<b>527.242.206</b>

**8. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	<b>2019</b>	
	<b>Persentase</b>	<b>Unit</b>
Pemegang unit penyertaan	100%	29.571.760,3384
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>29.571.760,3384</b>

**9. Pendapatan bunga**

	<b>2019</b>
Obligasi	275.938.540
Jasa Giro	9.651.723
Deposito Berjangka	196.715.963
<b>Jumlah</b>	<b>482.306.226</b>

**10. Beban jasa pengelolaan investasi**

Merupakan imbalan kepada PT Semesta Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Semesta Dana Kas berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Biaya yang masih harus dibayar" (lihat Catatan 7 dan 16).

**11. Beban jasa kustodian**

Merupakan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun diluar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Semesta Dana Kas berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. Beban lain-lain**

	<b>2019</b>
Beban pajak final	54.969.755
Beban jasa audit	16.500.000
Beban transaksi	836.000
Beban lain-lain	4.485.337
<b>Jumlah</b>	<b>76.791.092</b>

**13. Keuntungan / (kerugian) investasi yang telah direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan / (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

**14. Keuntungan / (kerugian) investasi yang belum direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan / (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan/(penurunan) nilai wajar portofolio efek.

**15. Perpajakan**

**Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	<b>358.491.126</b>
Ditambah/(dikurangi):	
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	13.476.089
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	581.333
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(206.367.686)
Penghasilan yang merupakan bukan objek pajak	(275.938.540)
Beban investasi	109.757.677
<b>Jumlah</b>	<b>(358.491.126)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>-</b>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

**16. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi**

**Sifat hubungan**

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi yaitu PT Semesta Aset Manajemen yang merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Semesta Dana Kas.

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**16. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

Sifat hubungan (lanjutan)

**Transaksi Pihak -Pihak Berelasi**

	<b>2019</b>
<b>Liabilitas</b>	
Jasa pengelolaan investasi	6.192.018
<b>Jumlah</b>	<b>6.192.018</b>
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>1,17%</b>
<b>Beban investasi</b>	
Beban pengelolaan investasi	20.192.371
<b>Jumlah</b>	<b>20.192.371</b>
<b>Persentase terhadap jumlah beban investasi</b>	<b>18,40%</b>

**17. Instrumen keuangan**

**a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>			
	<b>Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
<b>Kelompok Diperdagangkan</b>	<b>Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar</b>	<b>Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang</b>	<b>Jumlah</b>	
Kas	-	-	609.917.198	609.917.198
Portofolio investasi	29.974.534.328	-	-	29.974.534.328
Piutang bunga			179.103.822	179.103.822
<b>Jumlah</b>	<b>29.974.534.328</b>	<b>-</b>	<b>789.021.020</b>	<b>30.763.555.347</b>

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	
	<b>Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
Biaya yang masih harus dibayar	527.242.206	527.242.206
<b>Jumlah</b>	<b>527.242.206</b>	<b>527.242.206</b>

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

**17. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55 (revisi 2014).

**b. Manajemen dana kelolaan**

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan OJK yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2019.

**c. Manajemen risiko**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

**a. Risiko harga pasar**

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

**b. Risiko suku bunga atas nilai wajar**

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**c. Manajemen risiko (lanjutan)**

**c. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen ekuitas dan deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi resiko kredit dari piutang bunga dan piutang dividen. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

**d. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2019		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Kas	609.917.198	-	609.917.198
Portofolio investasi	29.974.534.328	-	29.974.534.328
Piutang bunga	179.103.822	-	179.103.822
<b>Jumlah</b>	<b>30.763.555.347</b>	<b>-</b>	<b>30.763.555.347</b>

Pada tanggal 31 Desember 2019, analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2019		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	527.242.206	-	527.242.206
<b>Jumlah</b>	<b>527.242.206</b>	<b>-</b>	<b>527.242.206</b>

**REKSA DANA SEMESTA DANA KAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk periode dari tanggal 26 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**18. Ikhtisar rasio keuangan**

	<b>2019</b>
Jumlah hasil investasi	2,25%
Hasil investasi setelah memperhitungkan	
Beban pemasaran	-49,83%
Beban investasi	519,35%
Perputaran portofolio	1 : 2905,48
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**19. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 13 Februari 2020.

**BAB XIII**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN**  
**UNIT PENYERTAAN**

**1. Pembelian Unit Penyertaan**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dikreditkan ke rekening atas nama SEMESTA DANA KAS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening SEMESTA DANA KAS di Bank Kustodian.

**2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Semesta Aset Manajemen, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

### 3. Sumber Dana Pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan SEMESTA DANA KAS, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS .

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS .

### 4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

### 5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 6. Proses Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab XI mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

### 7. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SEMESTA DANA KAS di bawah ini:

**Nama** : RD SEMESTA DANA KAS  
**No. Rekening** : 206-3507458  
**Bank** : Bank Central Asia, Tbk, KCU Thamrin, Jakarta

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

## **8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari SEMESTA DANA KAS ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

## **9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*)

**BAB XIV**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN**  
**PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SEMESTA DANA KAS dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS .
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi SEMESTA DANA KAS .
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

**3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

**4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

**5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan

kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari SEMESTA DANA KAS ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

#### **6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS pada Hari Bursa dilakukan penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diatas maka pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan penjualan kembali yang bersangkutan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

#### **7. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila penjualan kembali ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS menjadi kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*)

## **9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menolak penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan Efek atau sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Formulir Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

**BAB XV**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

**1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

**2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEMESTA DANA KAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

**3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.

**4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS pada Hari Bursa dilakukannya

pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut. Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diatas maka pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih SEMESTA DANA KAS yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

## **6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas diterima rekening Reksa Dana yang dituju pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

## **7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari SEMESTA DANA KAS yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari SEMESTA DANA KAS yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

## **8. Bukti Konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.**

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari SEMESTA DANA KAS ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

## **9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.


**BAB XVI**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

1. Kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka:
  - a. pewarisan; atau
  - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian SEMESTA DANA KAS .
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola SEMESTA DANA KAS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**  
**SEMESTA DANA KAS**

**Pembelian Unit Penyertaan**

**a. Tanpa Melalui Agen Penjual**




**b. Melalui Agen Penjual**




**Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan**


**a. Tanpa Melalui Agen Penjual**



b. Melalui Agen Penjual



Pengalihan Unit Penyertaan



**BAB XVIII**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**1. PENGADUAN**

- a. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 2. Prospektus.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 2. Prospektus.

**2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XIX angka 1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

**3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SEMESTA DANA KAS , dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN**  
**FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEMESTA DANA KAS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan SEMESTA DANA KAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**

**PT SEMESTA ASET MANAJEMEN**

Lippo St. Moritz Lantai 15  
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3  
Jakarta 11610  
Telepon : (62 21) 3049 3240  
Fax : (62 21) 3049 3241

**BANK KUSTODIAN**

**PT Bank Central Asia Tbk**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telp. (62 21) 2358 8665  
Fax. (62 21) 660 1823 / 660 1824